

LAPORAN  
REALISASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)  
YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA PEKERJA  
MASA PAJAK .....2009

NO	JUMLAH PEMBERI KERJA	JUMLAH PEKERJA YANG MENERIMA PPh 21 DTP	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	JUMLAH PPh PASAL 21 DTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

....., .....2009  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....

Nama  
NIP

LAPORAN  
REALISASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)  
YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA PEKERJA  
MASA PAJAK .....2009

NO	NAMA KPP	KODE KPP	JUMLAH PEMBERI KERJA	JUMLAH PEKERJA YANG MENERIMA PPh 21 DTP	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO	JUMLAH PPh PASAL 21 DTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
JUMLAH						

....., .....2009  
Kepala Kantor Wilayah .....

Nama  
NIP

**TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH**

1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa baik langsung, melalui Pos/Ekspedisi ke Kantor Pelayanan Pajak, ataupun melalui e-filing.
2. Petugas TPT meneliti bahwa SPT Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan telah memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan dilampiri dengan:
  - a. realisasi pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2009; dan
  - b. Surat Setoran Pajak (SSP) apabila Surat Pemberitahuan Pasal 21 menunjukkan posisi kurang bayar yang terdiri dari:
    - b.1. SSP Kurang Bayar yang telah dibayar oleh Wajib Pajak; dan
    - b.2. SSP Kurang Bayar yang dibubuhi cap "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 43/PMK.03/2009".
3. Petugas TPT merekam realisasi PPh 21 DTP yang telah diberikan dengan rincian:
  - a. jumlah total pekerja yang memperoleh PPh 21 DTP;
  - b. jumlah total penghasilan bruto yang memperoleh PPh 21 DTP;
  - c. jumlah Surat Setoran Pajak Kurang Bayar untuk PPh 21 DTP; dan
  - d. mengload softcopy/media elektronik daftar pekerja yang telah menerima PPh 21 DTP.
4. Selanjutnya Tata Cara Penerimaan SPT PPh Masa 21 DTP mengikuti Standard Operating Procedures (SOP) Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Masa yang berlaku (KPP30-0010) termasuk merekam lampiran daftar pekerja yang telah menerima PPh 21 Ditanggung Pemerintah.

Catatan.

- 1) Dalam hal aplikasi penerima pelaporan SPT di TPT belum dapat merekam dan/atau meload softcopy/media elektronik sebagaimana dimaksud pada butir 3 petugas TPT tidak perlu:
  - 1.1 melakukan perekaman; dan/atau
  - 1.2 meload softcopy daftar pekerja yang telah menerima PPh 21 Ditanggung Pemerintah
- 2) Petugas TPT menyimpan file softcopy daftar pekerja yang telah menerima PPh 21 Ditanggung Pemerintah pada PC/komputer.
- 3) Softcopy tersebut diteruskan ke seksi PDI untuk dilakukan perekaman secara manual atau dilakukan proses impor data melalui aplikasi yang tersedia (bila telah tersedia), termasuk untuk SPT PPh Pasal 21 Masa Pajak Pebruari 2009 yang memanfaatkan fasilitas PPh 21 Ditanggung Pemerintah.

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

DITANGGUNG PEMERINTAH

A. KANTOR PELAYANAN PAJAK

1. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa PPh 21 dari Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, Account Representatives menyusun konsep Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP lalu menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, memaraf, dan memberikan persetujuan pada konsep Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP lalu menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi mengkompilasi Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi sehingga menjadi konsep Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP Kantor Pelayanan Pajak dalam rangkap 3 (tiga) dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

a. Rangkap ke-1 : untuk dikirim ke Kantor Wilayah (u.p. Kabid. Duktekkon);

b. Rangkap ke-2 : untuk arsip Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

c. Rangkap ke-3 : untuk arsip Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Laporan Realisasi PPh Pasal 21 yang DTP.
5. Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah (u.p. Kabid. Duktekkon).
6. Jangka waktu laporan paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.



B. KANTOR WILAYAH DJP

1. Kepala Kantor Wilayah menerima Laporan Realisasi PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah (DTP) dari KPP-KPP di lingkungan Kantor Wilayah.
2. Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi menerima Laporan dan mengkompilasi Laporan dari KPP sehingga menjadi konsep Laporan Realisasi PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah (DTP) Kantor Wilayah dalam rangkap 3 (tiga) dan menyampaikannya kepada ke Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak KPDJP.

a. Rangkap ke-1 : untuk dikirim/diteruskan ke Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak KPDJP;

b. Rangkap ke-2 : untuk arsip Kepala Kantor Wilayah;

c. Rangkap ke-3 : untuk arsip Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi.
3. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Laporan Realisasi PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah (DTP) Kantor Wilayah.
4. Jangka waktu laporan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

